

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Enny. 2021. Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju *Good Governance*. Solusi 19(1):105–17.
- Ahmad, Tamrin. 2015. Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis* 3(2):114–24.
- Asman, Auliah, H. Akram, dan MT Alamsyah. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Anton, FX. 2010, Menuju Teori *Stewardship* Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas AKI Semarang, Majalah Ilmiah Informatika, Vol.1 No. 2 Mei 2010.
- Anisa, Putri Mayangsari. 2018, Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 6 No. 3, 2018 pg. 195-204 STIE Kesatuan ISSN 2337 – 7852
- Brady, Shane R. 2015, *Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research*. *International Journal of Qualitative Methods*, hlm. 1—6. DOI: 10.1177/1609406915621381.
- Bungin, Burhan. 2007, Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Cindra, Maulana. 2019, Evaluasi Penatausahaan BMN Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No 181 tahun 2016 (Studi Kasus pada Kementerian Perdagangan), STIE Indonesia Jakarta.
- Cooper, Donal R. dan C. William Emory. 1996, Metode Penelitian Bisnis. Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.
- Esduo Ramadhano Labasido, dan Darwis. 2019, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2.
- Etty Murwaningsari. 2009, Hubungan *Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities* dan *Corporate Financial Performance* Dalam Satu Kontinum. Universitas Trisakti.
- Helaluddin A. 2018, Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif.
- Herdiansyah, Haris. 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.
- James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997, *Toward a Stewardship Theory of Management*, *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 22-47.
- Juliessi Paranga. 2020, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset di Institut Pemerintahan dalam Negeri Kampus Papua, Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 1, April 2020: 54-79.
- Karyadinata, Mashudi, dan Sri Maulidiah. 2021, Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal Kajian Pemerintah (*KJP*) 7:26–38.
- Keputusan Menteri PUPR No. 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

- Kolinug, Monika Sutri, Ventje. Ilat, dan Sherly Pinatik. 2015, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon, Jurnal EMBA, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 818-830, ISSN 2303-1174.
- Margono. 2004, Teknik Pengambilan Sampel Sampling, Diunduh pada: <https://salamadian.com/teknik-pengambilan-sampel-sampling/>.
- Martina. 2017, Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Rusak Berat pada Pemerintahan Kota Mataram, Universitas Mataram.
- Muhammad Dimas. 2018, Prosedur dan Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang Kadaluarsa tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Pambudi, Kukuh Setyo, dan Indah Yasminum Suhanti. 2017, Penelitian Studi Kasus Fenomenologi Persepsi Keadilan Pelaku Pembunuhan Anggota PKI 1965. Jurnal Sains Psikologi 6(1):22–30.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang .
- Peraturan Menteri Keungan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- Rahman, Noor Aulia. 2021, Optimalisasi Pengelolaan Aset Tanah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.
- Rahman. Haeruddin. 2021, Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemandaatan Aset Tetap di Prov. Sulawesi Barat, Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sarah Nasution, Siti and Asyari Hasan. 2022, Implementasi Hibah Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPB) Melalui Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Bekas Pakai.
- Sasriawan. 2021, Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakary.
- Suparman, N., & Sangadji, A. D. 2018, Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Jurnal Kelol: Jurnal Ilmu Sosial. <https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777>.
- Tanda Setiya, Rahmat Guntoro, & Widyaiswara Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. 2010, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Barang Milik Daerah.

- Wahyudi, Nuris, and Sarwono Hardjomuljadi. 2016, Kendala Serah Terima Proyek Antara Ditjen Cipta Karya dengan Pemerintah Daerah.
- Winarni, Etik, and Yolanda Sari. 2020, Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) Di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(1):147–54. doi: 10.33087/jiubj.v20i1.860.
- Yin, R. K. 2009, *Case study research: Design and methods* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

# LAMPIRAN

## Lampiran


**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telepon/Facsimile (021) 722 - 1772, (021) 725 - 1668

Nomor : PS-0403-05/959-5  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara (BMN)

Jakarta, 29 Juni 2021

Yth.  
 Bapak Sekretaris Jenderal  
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
 di

TEMPAT

Menindaklanjuti Usulan Hibah BMN dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Nomor PS.02.01-Cb3/551 tanggal 21 Juni 2021 (copy surat terlampir), serta menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis usulan dimaksud sebagai berikut :

1. Nama Satuan Kerja : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat
2. Jenis Barang Milik Negara : (sebagaimana terlampir)
3. Total Nilai Perolehan BMN : Rp. 9.775.931.000,-
4. Sumber Dana : APBN
5. Tahun Anggaran : 2015

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 pasal 5 bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN berupa hibah untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka pemerintahan. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung Kerangka Acuan Kerja/TOR dari kegiatan Satuan Kerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon diberikan Persetujuan Hibah dari Pengguna Barang atas BMN yang diusulkan dan telah tercatat pada persediaan.

Demikian usulan persetujuan hibah ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya

Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si  
 NIP. 19611102 199003 1001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan);
2. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian PUPR;
4. Kepala Bagian Keuangan, PBMN dan BPB, Sekretariat Ditjen. Cipta Karya;
5. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya

Nomor : P.5-0403 - Cs/950.5

Tanggal : 29 Juni 2021

Hal : Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHISABKAN  
PADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT

NO	PENERIMA HIBAH	PAKET KEGIATAN/LOKASI	JENIS BMN	KODE BARANG	NUP	TAHUN ANGGARAN	NILAI PEROLEHAN (Rp).	REKOMENDASI PROSES
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Payakumbuh	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Parak Batuang, Parik Rantang, Bulakan Balai Kandi, Payolansek, Balai Jariang, Bodi, Parik Muko Aia, Padang Sikabu, Koto Panjang Padang Kota Payakumbuh	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.005	002511	2015	Rp 4,464,548,000	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
2	Kota Payakumbuh	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Parak Batuang, Parik Rantang, Bulakan Balai Kandi, Payolansek, Balai Jariang, Bodi, Parik Muko Aia, Padang Sikabu, Koto Panjang Padang Kota Payakumbuh	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.005	002512	2015	Rp 5,311,363,000	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
TOTAL							9,775,931,000	

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya

  
Ir. Didiet Arief Akhdijat, M.Si  
NIP. 19611102 199003 1001



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
 Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telepon (021) 7392681- Faksimili (021) 7243623

Nomor : PS 0403-Mn/ 1109 Jakarta, 16 Juni 2021  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada Provinsi Sumatera Barat

Yth.  
 Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya  
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
 di-  
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor PS.04.03-Cs/664 tanggal 21 April 2021 hal Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara (BMN), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan hibah BMN berupa Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp 8.785.325.881,- (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri PUPR No. 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan hibah ini, agar Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya menetapkan Keputusan mengenai jenis, jumlah, dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2. Persetujuan hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada Provinsi Sumatera Barat, selaku penerima hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan hibah ini diterbitkan.
3. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
4. Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang.

5. Kuasa...

-2-

5. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima, dan Keputusan Penghapusan.
6. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Sekretaris Jenderal,**



**Mohammad Zainal Fatah**  
**NIP. 19661021 199603 1 001**

Tembusan :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
3. Bupati Pasaman Barat;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR;
5. Kepala Biro Pengelolaan BMN Kementerian PUPR;
6. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
7. Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.



Lampiran Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
 Nomor : PS 0403-Mr/  
 Tanggal :

**Daftar Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
 Pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR  
 Yang Disetujui Untuk Dihilangkan Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada Provinsi Sumatera Barat**

No.	Kode Barang	Jenis BMN	No. Barang	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Penerima Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.01.05.01.006	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000057	SDN 02 Kinali	Kabupaten Pasaman Barat	2019 - 2020	930.792.872	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
2	1.01.05.01.006	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000058	SDN 05 Sungai Beremas	Kabupaten Pasaman Barat	2019 - 2020	980.630.711	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3	1.01.05.01.006	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000059	SDN 07 Lembah Melintang	Kabupaten Pasaman Barat	2019 - 2020	1.004.525.566	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
4	1.01.05.01.006	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000060	SDN 11 Koto Balingka	Kabupaten Pasaman Barat	2019 - 2020	2.341.319.093	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
5	1.01.05.01.006	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000061	SDN 14 Lembah Melintang	Kabupaten Pasaman Barat	2019 - 2020	1.189.281.053	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
6	1.01.05.01.006	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000062	SDN 15 Lembah Melintang	Kabupaten Pasaman Barat	2019 - 2020	1.272.501.065	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
7	1.01.05.01.006	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	000063	SDN 19 Kinali	Kabupaten Pasaman Barat	2019 - 2020	1.066.275.521	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
<b>JUMLAH</b>							<b>8.785.325.881</b>	

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 Sekretaris Jenderal,



**Mohammad Zainal Fatah**  
 NIP. 19661021 199603 1 001

20863/21  
26-4-21

PBM


**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telepon/Facsimile (021) 722 - 1772, (021) 725 - 1668

 Nomor : PS-04 03-C5/664  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara (BMN)

Jakarta, 21 April 2021

Yth.

**Bapak Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Usulan Hibah BMN dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Nomor PS.02.01-Cb3/305 tanggal 1 April 2021 (copy surat terlampir), serta menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis usulan dimaksud sebagai berikut :

1. Nama Satuan Kerja : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat
2. Jenis Barang Milik Negara : (sebagaimana terlampir)
3. Total Nilai Perolehan BMN : Rp. 8.785.325.881,-
4. Sumber Dana : APBN
5. Tahun Anggaran : 2019 dan 2020

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 pasal 5 bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN berupa hibah untuk BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka pemerintahan. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung Kerangka Acuan Kerja/TOR dari kegiatan Satuan Kerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon diberikan Persetujuan Hibah dari Pengguna Barang atas BMN yang diusulkan dan telah tercatat pada persediaan.

Demikian usulan persetujuan hibah ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.


**Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si**  
 NIP. 19611102 199003 1001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan);
2. Direktur Prasarana Strategis, Ditjen. Cipta Karya;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian PUPR;
4. Kepala Bagian Keuangan, PBMN dan BPB, Sekretariat Ditjen. Cipta Karya;
5. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

## Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya

Nomor : PS-0403-C5/664

Tanggal : 21 April 2021

Hal : Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHIBAHKAN  
PADA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT

NO	PENERIMA HIBAH	PAKET KEGIATAN/LOKASI	JENIS BMN	KODE BARANG	NUP	TAHUN ANGGARAN	NILAI PEROLEHAN (Rp).	REKOMENDASI PROSES
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kabupaten Pasaman Barat	SDN 02 Kinali Kab. Pasaman Barat	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.006	000057	2019-2020	Rp 930.792.872	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
2	Kabupaten Pasaman Barat	SDN 05 Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.006	000058	2019-2020	Rp 980.630.711	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
3	Kabupaten Pasaman Barat	SDN 07 Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.006	000059	2019-2020	Rp 1.004.525.566	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
4	Kabupaten Pasaman Barat	SDN 11 Koto Balingka Kab. Pasaman Barat	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.006	000060	2019-2020	Rp 2.341.319.093	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
5	Kabupaten Pasaman Barat	SDN 14 Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.006	000061	2019-2020	Rp 1.189.281.053	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
6	Kabupaten Pasaman Barat	SDN 15 Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.006	000063	2019-2020	Rp 1.272.501.065	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
7	Kabupaten Pasaman Barat	SDN 19 Kinali Pasaman Barat	Aset Tetap Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.01.05.01.006	000063	2019-2020	Rp 1.066.275.521	Sesuai PMK Nomor 4/PMK.06/2015 oleh Pengguna Barang
<b>TOTAL</b>							<b>8.785.325.881</b>	

  
 Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya  
 Ir. Didiet Ariet Akhdijat, M.Si  
 NIP. 19641102 199003 1001



**Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara  
antara  
Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
dengan Pemerintah Kabupaten Solok  
1066.1/BA/DC/2022  
Nomor : 690/1046/DPUPR-2022**



Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Diana Kusumastuti**  
 Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya  
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
 Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 195/TPA Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **H. Epyardi Asda, M.Mar**  
 Jabatan : Bupati Solok  
 Alamat : Arosuka, Kabupaten Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.13-1060 tahun 2021 tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

7. Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PS 0403-Mn/2272 Tanggal 27 Desember 2021, PS 0403-Mn/442 Tanggal 8 Maret 2022, PS 0403-Mn/526 tanggal 10 Maret 2022, PS 0403-Mn/550 tanggal 10 Maret 2022, PS 0403-Mn/1191 tanggal 28 Juni 2022 dan PS 0403-Mn/1191 tanggal 28 Juni 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMN yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Solok, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Penyerahan Barang Milik Negara ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

#### **Pasal 2**

**PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan DIPA TA 2012, 2013 dan 2018 yang berlokasi di Kabupaten Solok dengan total nilai perolehan **Rp. 10,187,757,450,00** (sepuluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

#### **Pasal 3**

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Solok Nomor : 1066/BA/DC/2022 tanggal 14 Oktober 2022.  
690/1048/DPUK-2022

**Pasal 4**

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**H. Epyardi Asda, M.Mar**

**PIHAK KESATU**  
  
  
**Diana Kusumastuti**

Lampiran Berita Acara Serah Terima  
Barang Milik Negara

Nomor : 090/1046/0 PUPR-2022

Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO.	NAMA PEKERJAAN	KODE BARANG	NUP	TA	JENIS BMN	LOKASI	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Barat</b>								
1	Optimalisasi SPAM IKK Lembang Jaya Kabupaten Solok	1010501005	002524	2018	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kab.Solok	2,923,434,000	Baik
2	Pembangunan SPAM Di Ibu Kota Kecamatan (IKK), IKK Kubung, Kab. Solok	1010501005	002465	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok	2,968,139,170	Baik
3	Optimalisasi Sistem SPAM PDAM Kabupaten Solok	1010501005	002461	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok	2,126,718,280	Baik
<b>Jumlah I</b>							<b>8,018,291,450</b>	
<b>II Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat</b>								
1	Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R	1010501005	002351	2012	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok	353,557,000	Baik
2	Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R	1010501005	002359	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok	352,830,000	Baik
<b>Jumlah II</b>							<b>706,387,000</b>	
<b>III Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat</b>								
1	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Potensial Kawasan Agropolitan Kawasan Solok	1010501005	002544	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok	1,463,079,000	Baik
<b>Jumlah III</b>							<b>1,463,079,000</b>	
<b>Jumlah Total</b>							<b>10,187,757,450</b>	

PIHAK KEDUA  
  
 H. Epyardi Asda, M.Mar

PIHAK KESATU  
  
 Diaria Kusumastuti



**Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN)  
antara  
Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
dengan Pemerintah Kabupaten Solok**



Nomor : 1066/BA/DC/2022  
690/1048/DPUPR-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Diana Kusumastuti**  
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 195/TPA Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **H. Epyardi Asda, M.Mar**  
Jabatan : Bupati Solok  
Alamat : Arosuka, Kabupaten Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.13-1060 tahun 2021 tanggal 20 April 2021 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara;



7. Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PS 04 03-Mn/2272 tanggal 27 Desember 2021, PS 0403-Mn/442 Tanggal 8 Maret 2022, PS 0403-Mn/526 tanggal 10 Maret 2022, PS 0403-Mn/550 tanggal 10 Maret 2022, PS 0403-Mn/1191 tanggal 28 Juni 2022 dan PS 0403-Mn/1191 tanggal 28 Juni 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Solok, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

- (1) Hibah Barang Milik Negara ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PS 04 03-Mn/2272 tanggal 27 Desember 2021, PS 0403-Mn/442 Tanggal 8 Maret 2022, PS 0403-Mn/526 tanggal 10 Maret 2022 , PS 0403-Mn/550 tanggal 10 Maret 2022, PS 0403-Mn/1191 tanggal 28 Juni 2022 dan PS 0403-Mn/1191 tanggal 28 Juni 2022.
- (2) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Umum untuk kesejahteraan masyarakat.

#### PASAL 2

##### OBYEK HIBAH

**PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan DIPA TA 2012, 2013 dan 2018 yang berlokasi di Kabupaten Solok dengan total nilai perolehan **Rp. 10,187,757,450,00** (sepuluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Solok Nomor : 066.1/BA/DC/2022 tanggal 14 Oktober 2022.  
690/046/PPUPK-2022

**PASAL 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menghapus BMN dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMN Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMN Pengguna Barang, yang ditindaklanjuti dengan penghapusan dari pencatatan SIMAK BMN melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang.
- c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMN sebagaimana pada Pasal 2.


(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mencatat BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset BMD (Barang Milik Daerah) Pemerintah Kabupaten Solok.
- b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok.

**PASAL 4**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA**



H. Epyardi Asda, M.Mar

**PIHAK KESATU**



Diana Kusumastuti



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT  
Jl. Batang Arau No. 86 Padang Barat, Padang 25118 Telp. 0751-21765 Email : bppw\_sumbar@pu.go.id**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 381 /SK/Cb3/2022**

**T E N T A N G**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
SEBAGAI TINDAK LANJUT  
HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

**KEPALA BALAI  
PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan persetujuan hibah BMN dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, telah menyetujui hibah BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penghapusan BMN;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan BMN, Pengguna Barang menerbitkan keputusan Penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat tentang Penghapusan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Lanjut Hibah kepada Pemerintah Daerah;

**Mengingat**

- :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2013;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.6/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelolaan Barang Kepada Pengguna Barang;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas Menteri Keuangan menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 548/KPTS/M/2015 dan Perubahannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 965/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Memperhatikan** :
1. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor : PS.0403-Mn/2320 tanggal 18 November 2020;
  2. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor : PS.0403-Mn/2321 tanggal 18 November 2020;
  3. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor : PS.0403-Mn/2322 tanggal 18 November 2020;
  4. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, Kota Padang, Nomor : PS.0403-Mn/166 tanggal 3 Februari 2021;
  5. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor : PS.0403-Mn/167 tanggal 3 Februari 2021;
  6. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya Nomor : PS.0403-Mn/168 tanggal 3 Februari 2021;
  7. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Payakumbuh Nomor : PS.04.03-Mn/1113 tanggal 16 Juni 2021;
  8. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Payakumbuh Nomor : PS.04.03-Mn/1292 tanggal 26 Juli 2021;
  9. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok Selatan Nomor : PS.04.03-Mn/1294 tanggal 26 Juli 2021;

10. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Agam Nomor : PS.04.03-Mn/1295 tanggal 26 Juli 2021;
11. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Sijunjung Nomor : PS.04.03-Mn/1296 tanggal 26 Juli 2021;
12. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Agam, Kabupaten , Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung dan Pemerintah Provinsi Nomor : PS.04.03-Mn/2205 tanggal 15 Desember 2021;
13. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pasaman Nomor : PS.04.03-Mn/2272 tanggal 27 Desember 2021;
14. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Walinagari dan Pengurus Masjid Nomor : PS.04.03-Mn/2422 tanggal 31 Desember 2021;
15. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Nomor : PS.04.03-Mn/442 tanggal 8 Maret

2022;

16. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kabupaten Solok Nomor : PS.04.03-Mn/526 tanggal 10 Maret 2022;
17. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : PS.04.03-Mn/529 tanggal 10 Maret 2022;
18. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung dan Kota Solok Nomor : PS.04.03-Mn/550 tanggal 10 Maret 2022;
19. Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Padang Nomor : PS.04.03-Mn/1200 tanggal 28 Juni 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI TINDAK LANJUT HIBAH BMN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU** : Menghapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang lingkup Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dengan total Rp. **112,125,045,018,-** (seratus dua belas miliar seratus dua puluh lima juta empat puluh lima ribu delapan belas rupiah ) dengan rincian setiap Satuan Kerja terlampir.



- KEDUA** : Daftar rincian lokasi, nilai dan penerima barang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Penghapusan.
- KETIGA** : Menugaskan Petugas Aset dan Persediaan Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Bagian Keuangan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Arsip.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 9 September 2022

Kepala Balai Prasarana Permukiman  
Wilayah Sumatera Barat



**Kusworo Darpito, ST, MDM**  
NIP. 19740516 200502 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat  
Nomor  
Tanggal

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT  
DIHAPUSKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

NO	KODE BARANG	NUP DI PERSEDIAAN	NUP SIMAK LAMA/BARU	TAHUN ANGGARAN	JENIS BMN	LOKASI	NILAI PEROLEHAN	NILAI IP	PENERIMA BARANG	SURAT PERSETUJUAN HIBAH	NOMOR BAST
<b>I</b> <b>SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (PSPAM) SUMATERA BARAT</b>											
1	5030101001	-	2014	2014	Instalasi Air Permukiman Kapasitas Kecil	Kota Sawahlunto	1.006.318,300	-	Pemerintah Kota Sawahlunto	PS 0403-Mv1568 tanggal 3 Februari 2021	270.18A/DC/2022 028404ASET-SWLB/PPKAD-2022 Tanggal 23 Maret 2022
2	5030101002	-	15478	2014	Instalasi Air Permukiman Kapasitas Sedang	Kota Sawahlunto	7.551.471,400	-	Pemerintah Kota Sawahlunto	PS 0403-Mv1598 tanggal 3 Februari 2021	270.18A/DC/2022 028404ASET-SWLB/PPKAD-2022 Tanggal 23 Maret 2022
3	1010501005	002521	-	2018	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Pesisir Selatan	3.481.208,000	-	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	PS 0403-Mv2205 tanggal 15 Desember 2021	203.18A/DC/2022 032412BASIS/PPKAD-PS/2022 Tanggal 15 Maret 2022
4	1010501006	002466	-	2017	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Kabupaten Dharmasraya	1.654.548,637	-	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	PS 0403-Mv1568 tanggal 3 Februari 2021	388.38A/DC/2022 0204338/BOV-2022; Tanggal 11 Mei 2022
5	6030101002	-	15274	2014	Instalasi Air Permukiman Kapasitas Sedang	Kabupaten Dharmasraya	7.338.819,400	-	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	PS 0403-Mv1877 tanggal 3 Februari 2021	388.38A/DC/2022 0204338/BOV-2022; Tanggal 11 Mei 2022
6	5040102002	-	26169	2017	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	Kabupaten Dharmasraya	2.370.855,838	-	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	PS 0403-Mv1877 tanggal 3 Februari 2021	388.38A/DC/2022 0204338/BOV-2022; Tanggal 11 Mei 2022
7	1010501004	000460	-	2008	Peralatan dan Mesin Untuk di Jual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Padang Pariaman	179.980,000	-	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	PS 0403-Mv2205 tanggal 15 Desember 2021	118.18A/DC/2022 500913 BARET/BA/PPKAD-2022 Tanggal 24 Februari 2022
8	1010501005	002368	-	2016	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok Selatan	6.900.514,672	-	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	PS 0403-Mv1294 tanggal 29 Juli 2021	401.98A/DC/2022
9	1010501005	002461	-	2016	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok Selatan	1.562.606,985	-	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	PS 0403-Mv1295 tanggal 29 Juli 2021	401.98A/DC/2022
10	1010501005	002479	-	2016	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok Selatan	1.358.626,876	-	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	PS 0403-Mv1294 tanggal 29 Juli 2021	401.98A/DC/2022
11	1010501005	002485	-	2017	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok Selatan	2.379.980,000	-	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	PS 0403-Mv1295 tanggal 29 Juli 2021	401.98A/DC/2022
12	1010501005	002523	-	2018	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Solok Selatan	1.349.590,913	-	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	PS 0403-Mv2272 tanggal 27 Desember 2021	401.98A/DC/2022




NO	KODE BARANG	NUP DI PERSEDIAAN	NUP SIMAK LAMA/BARU	TAHUN ANGGARAN	JENIS BMN	LOKASI	NILAI PEROLEHAN	NILAI IP	PENERIMA BARANG	SURAT PERSETUJUAN HIBAH	NOMOR BAST
13	1010501005	002429	-	2014	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Pasaman Barat	496.584,600	-	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	PS 0403-Mv1296 tanggal 29 Juli 2021	97010404BAST/2021 TANGGAL 8 November 2021
14	1010501004	000459	-	2008	Peralatan dan Mesin Untuk di Jual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Pasaman Barat	179.980,000	-	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	PS 0403-Mv2205 tanggal 15 Desember 2021	74.18A/DC/2022 970462BAST/2022 TANGGAL 10 Februari 2022
15	1010501005	002522	-	2018	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Pasaman	2.106.965,000	-	Pemerintah Kabupaten Pasaman	PS 0403-Mv2272 tanggal 27 Desember 2021	118.18A/DC/2022; 030221/INSET- AK/BA/RELE/D/2022 tanggal 24 Februari 2022
16	1010501005	002525	-	2018	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Sijunjung	2.739.679,000	-	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	PS 0403-Mv2205 tanggal 15 Desember 2021	674.18A/DC/2022; 030909BAST- P/MD/BA/DO/2022 tanggal 29 Juli 2022
17	1010501005	002381	-	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kab. Solok Selatan	1.251.456,080	-	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	PS 0403-Mv1200 tanggal 28 Juni 2022	681.18A/DC/2022; 000569/PPKAD- 2022 TANGGAL 5 Juli 2022
18	1010501005	002529	-	2018	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.341.111,000	-	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	PS 0403-Mv2272 tanggal 27 Desember 2021	783.18A/DC/2022 Tanggal 9 Agustus 2022
Jumlah I							48.891.444,203	0			
<b>II</b> <b>SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PS-PLP) SUMATERA BARAT</b>											
19	5030301003	-	408	2014	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pemukiman	Kota Sawahlunto	5.752.380,000	-	Pemerintah Kota Sawahlunto	PS 0403-Mv2322 tanggal 18 November 2020	270.18A/DC/2022 0269PPKAD-ASET/2022; Tanggal 23 Maret 2022
20	5030301003	-	369	2015	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pemukiman	Kota Sawahlunto	6.300.186,679	-	Pemerintah Kota Sawahlunto	PS 0403-Mv2321 tanggal 18 November 2020	270.18A/DC/2022 0269PPKAD-ASET/2022; Tanggal 23 Maret 2022
21	5030301003	-	397	2015	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pemukiman	Kota Sawahlunto	4.910.762,321	-	Pemerintah Kota Sawahlunto	PS 0403-Mv2320 tanggal 18 November 2020	270.18A/DC/2022 0269PPKAD-ASET/2022; Tanggal 23 Maret 2022
22	1010501005	002546	-	2011	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kota Sawahlunto	249.725,000	-	Pemerintah Kota Sawahlunto	PS 0403-Mv442 tanggal 8 Maret 2022	270.18A/DC/2022 028404ASET-SWLB/PPKAD-2022 Tanggal 23 Maret 2022
23	1010501005	002384	-	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kota Sawahlunto	368.758,000	-	Pemerintah Kota Sawahlunto	PS 0403-Mv550 tanggal 10 Maret 2022	270.18A/DC/2022 028404ASET-SWLB/PPKAD-2022 Tanggal 23 Maret 2022
24	1010501005	002357	-	2012	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Sijunjung	353.437,000	-	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	PS 0403-Mv442 tanggal 8 Maret 2022	674.18A/DC/2022; 030909BAST- P/MD/BA/DO/2022 tanggal 29 Juli 2022
25	1010501005	002385	-	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Sijunjung	358.744,000	-	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	PS 0403-Mv550 tanggal 10 Maret 2022	674.18A/DC/2022; 030909BAST- P/MD/BA/DO/2022 tanggal 29 Juli 2022
26	1010501005	002353	-	2012	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	353.579,000	-	Pemerintah Kota Payakumbuh	PS 0403-Mv442 tanggal 8 Maret 2022	568A/ST/BUKUM/2022; 738.18A/DC/2022; tanggal 5 Agustus 2022


NO	KODE BARANG	NUP DI PERSEDIAAN	NUP SIMAK LAMA/BARU	TAHUN ANGGARAN	JENIS BMN	LOKASI	NILAI PEROLEHAN	NILAI IP	PENERIMA BARANG	SURAT PERSETUJUAN HIBAH	NOMOR BAST
27	1010501005	002343	-	2011	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	248,059,000		Pemerintah Kota Payakumbuh	PS 0403-Mv142 tanggal 8 Maret 2022	58/BA/ST/UM/M/2022, 738.1/BA/DC/2022 tanggal 5 Agustus 2022
28	1010501005	002366	-	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	352,543,000		Pemerintah Kota Payakumbuh	PS 0403-Mv150 tanggal 10 Maret 2022	58/BA/ST/UM/M/2022, 738.1/BA/DC/2022 tanggal 5 Agustus 2022
29	1010501005	002345	-	2011	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Dharmasraya	248,518,000		Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	PS 0403-Mv150 tanggal 10 Maret 2022	388.3/BA/DC/2022 030/035/PM/01/PV/AD-2022 Tanggal 11 Mei 2022
30	1010501004	000458	-	2015	Peralatan dan Mesin Untuk di Jual atau Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	1,086,254,320		Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PS 0403-Mv152 tanggal 10 Maret 2022	28/BA/UG/2022 030/035/PM/01/PV/AD-2022 tanggal 23 Maret 2022
31	1010501004	000485	-	2015	Peralatan dan Mesin Untuk di Jual atau Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	2,266,051,500		Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PS 0403-Mv152 tanggal 10 Maret 2022	28/BA/UG/2022 030/035/PM/01/PV/AD-2022 tanggal 23 Maret 2022
32	1010501004	000482	-	2015	Peralatan dan Mesin Untuk di Jual atau Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Solok	1,814,116,121		Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PS 0403-Mv152 tanggal 10 Maret 2022	28/BA/UG/2022 030/035/PM/01/PV/AD-2022 tanggal 23 Maret 2022
33	1010501004	000483	-	2015	Peralatan dan Mesin Untuk di Jual atau Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Solok	1,814,116,121		Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PS 0403-Mv152 tanggal 10 Maret 2022	28/BA/UG/2022 030/035/PM/01/PV/AD-2022 tanggal 23 Maret 2022
34	1010501004	000484	-	2015	Peralatan dan Mesin Untuk di Jual atau Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Solok	1,077,806,863		Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	PS 0403-Mv152 tanggal 10 Maret 2022	28/BA/UG/2022 030/035/PM/01/PV/AD-2022 tanggal 23 Maret 2022
35	1010501005	002533	-	2008	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Kota Padang Panjang	1,486,177,000		Pemerintah Kota Padang Panjang	PS 0403-Mv1549 tanggal 10 Maret 2022	777.1/BA/DC/2022, 800/03/PM/01/ASE/19/PM/01/2022 Tanggal 12 Agustus 2022
Jumlah II							29,091,426,018				
<b>III BAKTER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP) SUMATERA BARAT</b>											
36	1010501005	002511	-	2015	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	9,308,082,000	4,464,548,000	Pemerintah Kota Payakumbuh	PS 0403-Mv1292 tanggal 28 Juli 2021	171.1/BA/DC/2022 43/ra/um/2022 Tanggal 10 Maret 2022
37	1010501005	002512	-	2015	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	10,188,729,000	5,311,383,000	Pemerintah Kota Payakumbuh	PS 0403-Mv1292 tanggal 28 Juli 2021	171.1/BA/DC/2022 43/ra/um/2022 Tanggal 10 Maret 2022
38	1010501005	002514	-	2016	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	14,533,129,000	-	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	S-488/AK.8/2021 Tanggal 19 November 2021	753.1/BA/DC/2022 Tanggal 9 Agustus 2022
39	1010501005	002325	-	2016	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	7,108,906,000	-	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	PS 0403-Mv1436 tanggal 29 Agustus 2021	753.1/BA/DC/2022 Tanggal 9 Agustus 2022
40	1010501005	002509	-	2015	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	1,754,627,000	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	PS 0403-Mv1296 tanggal 28 Juli 2021	753.1/BA/DC/2022 Tanggal 9 Agustus 2022

NO	KODE BARANG	NUP DI PERSEDIAAN	NUP SIMAK LAMA/BARU	TAHUN ANGGARAN	JENIS BMN	LOKASI	NILAI PEROLEHAN	NILAI IP	PENERIMA BARANG	SURAT PERSETUJUAN HIBAH	NOMOR BAST	
41	1010501005	002510	-	2015	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Sijunjung	2,806,723,000	2,720,130,000	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	PS 0403-Mv1296 tanggal 28 Juli 2021	674.1/BA/DC/2022 030/035/PM/01/ASE/19/PM/01/2022 Tanggal 29 Juli 2022	
42	1010501005	002536	-	2013	Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat	Kota Payakumbuh	650,203,000	548,460,000	Pemerintah Kota Payakumbuh	PS 0403-Mv1528 tanggal 10 Maret 2022	59/BA/ST/UM/M/2022, 738.1/BA/DC/2022 tanggal 5 Agustus 2022	
Jumlah III							36,242,175,000					
<b>Total</b>							<b>112,125,046,018</b>					



Kepala Balai Prasarana Permukiman  
Wijayah Sumatera Barat.



 <p><b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> SEKRETARIAT JENDERAL</p>	NOMOR SOP	: 01/SOP/Sb/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	: 23 September 2020
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 01 Oktober 2020
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">             Kepala Biro            Pengelolaan Barang Milik Negara,                Tri Agustini Sih, SH, M.Si            NIP. 196308281985032004         </div>
<b>BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA</b>	NAMA SOP	: <b>PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG KEWENANGAN PERSETUJUANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA PENGGUNA BARANG UNTUK KUASA PENGGUNA BARANG YANG MEMILIKI UPT</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KEWENANGAN PERSETUJUAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.</li> <li>Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara.</li> <li>Keputusan Menteri PUPR No. 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.</li> <li>Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> </ol>	Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan hibah terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;</li> <li>BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;</li> <li>bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).</li> </ol>	
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peraturan tentang pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Hibah.</li> <li>Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait administrasi pengelolaan BMN dan pelaksanaan Hibah BMN.</li> <li>Mampu mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, dan SIPPA.</li> </ol>
<b>MAKSUD DAN TUJUAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
Memberikan petunjuk dan acuan yang sama kepada Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon 1, dan Kuasa Pengguna Barang terkait pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Scanner</li> <li>Printer</li> <li>Kamera</li> <li>Dokumen Hibah</li> <li>Dokumen Perolehan</li> <li>Dokumen Kepemilikan</li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
		Sesuai Pasal 41 Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Unit Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas BMN	Tim Internal	KPB (Satker)	Balai	PPB-E1	Pengguna Barang	Pengelola Barang	Persyaratan/ Perengkapan	Waktu		Output
1	Usulan Hibah dan Permohonan Pembentukan Tim Internal								<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar BMN (Kode Barang, Uraian Barang, NUP/Nomor Barang, Kuantitas, Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, Kondisi)</li> <li>Surat Permohonan Hibah/Surat Kesediaan Menerima Hibah dari Calon Penerima Hibah</li> <li>KIB, Laporan Barang Persediaan, List BMN dari SIMAK, Histori BMN</li> <li>Salinan Dokumen Kepemilikan</li> <li>SPTJM dari Kasatker</li> <li>Dokumen Kontrak Pengadaan</li> <li>As Built Drawing</li> <li>Dokumen Penganggaran (DIPA/RKAKL/KAK)</li> </ol>		Surat Usulan + Data Dokumen Pendukung Hibah	Kegiatan rutin Satker dan Balai
2	Pembentukan Tim Internal										SK Tim Internal	
3	Penelitian oleh Tim Internal								Dokumen Harus Sudah Lengkap	5 hari kerja	BA Tim Internal, Dokumen Usulan Hibah	Sesuai Permen PUPR no 5/20
4	Pengajuan Usulan Hibah dari Balai								SK & BA Tim Internal, Dokumen Usulan Hibah	4 hari kerja	Usulan Hibah dari Balai & Saran Teknis	
5	Pengajuan Usulan Hibah dari PPB-E1								Usulan Hibah dari Balai & Saran Teknis & Dokumen Hibah	3 hari kerja	Usulan Hibah PPB-E1 & Rekomendasi Teknis	

No	Uraian Kegiatan	Unit Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan		
		Petugas BMN	Tim Internal	KPB (Satker)	Balai	PPB-E1	Pengguna Barang	Pengelola Barang	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output	
6	Persetujuan/ Penolakan Hibah								Usulan Hibah PPB-E1 & Rekomendasi Teknis	3	hari kerja	Surat Persetujuan/ Penolakan	
8	Penetapan SK Hibah oleh PPB-E1								Surat Persetujuan Hibah	3	hari kerja	SK Hibah	
9	Penandatanganan Naskah Hibah & Berita Acara Serah Terima								1. Persetujuan Hibah 2. SK Hibah 3. Dokumen Kepemilikan 4. Dokumen Kontrak 5. As Built Drawing	10	hari kerja	Naskah Hibah & BAST	
10	Penetapan SK Penghapusan BMN								Naskah Hibah & BAST	2	hari kerja	SK Penghapusan	
11	Penghapusan BMN dari Aplikasi SIMAK BMN								SK Penghapusan	1	hari kerja	Transaksi Mutasi Hibah BMN	
12	Pelaporan Pelaksanaan Hibah								1. Persetujuan Hibah 2. BAST, Naskah Hibah 3. SK Penghapusan 4. PDF Transaksi Mutasi Hibah	2	hari kerja	Laporan Pelaksanaan Hibah	Hardcopy
<b>TOTAL</b>										<b>33</b>	<b>hari kerja</b>		

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>	NOMOR SOP : 02/SOP/Sb/2020 TANGGAL PEMBUATAN : 23 September 2020 TANGGAL REVISI : - TANGGAL EFEKTIF : 01 Oktober 2020 DISAHKAN OLEH :	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara,  Tri Agustini Sih, SH, M.Si NIP. 196308281985032004
	<b>BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA</b>	NAMA SOP :
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KEWENANGAN PERSETUJUAN:</b>	
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020. 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 4. Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2020 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 6. Keputusan Menteri PUPR No. 75/KPTS/M/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR. 7. Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan hibah terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;</li> <li>BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;</li> <li>bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).</li> </ol>	
<b>MAKSUD DAN TUJUAN :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
Memberikan petunjuk dan acuan yang sama kepada Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon 1, dan Kuasa Pengguna Barang terkait pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan pemerintah.	1. Memahami peraturan-peraturan tentang pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Hibah. 2. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait administrasi pengelolaan BMN dan pelaksanaan Hibah BMN. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, dan SIPPA.	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
	a. Komputer b. Scanner c. Printer d. Kamera	e. Dokumen Hibah f. Dokumen Perolehan g. Dokumen Kepemilikan
	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
	Sesuai Pasal 41 Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2020	

No	Uraian Kegiatan	Unit Pelaksana Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan		
		Petugas BMN	Tim Internal	KPB (Satker)	PPB-E1	Pengguna Barang	Pengelola Barang	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output	
1	Pembentukan Tim Internal							1. Daftar BMN (Kode Barang, Uraian Barang, NUP/Nomor Barang, Kuantitas, Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, Kondisi) 2. Surat Permohonan Hibah/Surat Kesediaan Menerima Hibah dari Calon Penerima Hibah 3. KIB, Laporan Barang Persediaan, List BMN dari SIMAK, Histori BMN 4. Salinan Dokumen Kepemilikan 5. SPTJM dari Kasatker 6. Dokumen Kontrak Pengadaan 7. As Built Drawing 8. Dokumen Penganggaran (DIPA/RKAKL/KAK)		SK Tim Internal	Kegiatan rutin Satker	
2	Penelitian oleh Tim Internal							Dokumen Harus Sudah Lengkap	5	hari kerja	BA Tim Internal, Dokumen Usulan Hibah	Sesuai Permen PUPR no 5/20
3	Pengajuan Usulan Hibah dari Satuan Kerja							SK & BA Tim Internal, Dokumen Usulan Hibah	4	hari kerja	Usulan Hibah Satuan Kerja & Saran Teknis	
4	Pengajuan Usulan Hibah dari PPB-E1							Usulan Hibah dari Satuan Kerja, Saran Teknis, & Dokumen Hibah	3	hari kerja	Usulan Hibah PPB-E1 & Rekomendasi Teknis	
5	Persetujuan/Penolakan Hibah							Usulan Hibah PPB-E1 & Rekomendasi Teknis	3	hari kerja	Surat Persetujuan/ Penolakan	

No	Uraian Kegiatan	Unit Pelaksana Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan		
		Petugas BMN	Tim Internal	KPB (Satker)	PPB-E1	Pengguna Barang	Pengelola Barang	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output	
7	Penetapan SK Hibah oleh PPB-E1							Surat Persetujuan Hibah	3	hari kerja	SK Hibah	
8	Penandatanganan Naskah Hibah & Berita Acara Serah Terima							1. Persetujuan Hibah 2. SK Hibah 3. Dokumen Kepemilikan 4. Dokumen Kontrak 5. As Built Drawing	10	hari kerja	Naskah Hibah & BAST	
9	Penetapan SK Penghapusan BMN							Naskah Hibah & BAST	2	hari kerja	SK Penghapusan	
10	Penghapusan BMN dari Aplikasi SIMAK BMN							SK Penghapusan	1	hari kerja	Transaksi Mutasi Hibah BMN	
11	Pelaporan Pelaksanaan Hibah							1. Persetujuan Hibah 2. BAST, Naskah Hibah 3. SK Penghapusan 4. PDF Transaksi Mutasi Hibah	2	hari kerja	Laporan Pelaksanaan Hibah	Hardcopy
<b>TOTAL</b>									<b>18</b>	<b>hari kerja</b>		